

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan UUD No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat juga Pajak Daerah, dimana pajak daerah ada dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak provinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/ kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2016). Dan dimana pajak kabupaten/ kota meliputi PBB.

PBB tergolong kategori pajak di Indonesia yang sangat potensial, hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki objek PBB. sehingga wajib pajak PBB jumlahnya lebih banyak daripada jenis pajak yang lain (Suciningsih, dkk., 2015). Dan PBB penting dalam melaksanakan dan

meningkatkan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Amanah, 2015). Selain itu, dimana pendapatan PBB sepenuhnya digunakan untuk membangun daerah yang terkait (Budhiartama dan Jati, 2016).

Kepatuhan yang tinggi diperlukan untuk kemudahan dalam penarikan pembayaran pajak, termasuk dalam pembayaran PBB. Kepatuhan yaitu wajib pajak yang melakukan ketaatan, pemenuhan dan pelaksanaan perpajakan yang sesuai dengan undang-undangan perpajakan (Purnamasari, 2016). Apabila mereka patuh dalam membayar pajaknya, maka penerimaan PBB dapat optimal. Beberapa pengaruh dapat dikaitkan dengan kepatuhan didalam melunasi atau membayar PBB yaitu: sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Sikap yaitu suatu pertimbangan evaluatif atau pernyataan baik itu bermanfaat ataupun tidak dari wajib pajak terkait dengan peristiwa atau orang dan objek pajak. (Hardika, 2006). Wajib pajak yang telah merasakan tidak adanya pembedaan dalam memberikan perlakuan antara wajib pajak kecil dengan besar, perorangan dengan badan, maka mereka akan menjalankan kewajibannya (Intan, 2016).

Kesadaran wajib pajak yaitu kewajiban melunasi pajaknya dengan tidak dipaksakan (Syaiful, 2016). Bila wajib pajak PBB memiliki kesadaran membayar PBB sebagai bentuk kontribusi dalam melancarkan pembangunan daerah maka tidak akan menunda atau menghindari kewajibannya membayar PBB (Hapsari, 2018). Serta kewajibannya menjadi warga negara yang baik dan tidak dijadikan

sebagai beban membayar pajak, sehingga melaksanakan pajaknya dengan senang hati (Yusnidar, dkk., 2015).

Pengaruh lainnya dalam membayar PBB adalah pengaruh pengetahuan perpajakan. yaitu kesanggupan mengerti tentang aturan perpajakan, baik tarif pajak yang dibayarkan dan keuntungan pajak yang bermanfaat untuk kehidupan mereka (Budhiartama dan Jati, 2016). Wajib pajak PBB yang memiliki wawasan pemahaman dapat menjadi wajib pajak yang patuh, dikarenakan mengetahui manfaat serta tujuan pelaksanaan kewajibannya dalam melunasi PBB, sehingga wajib pajak dengan sukarela melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib (Hapsari, 2018).

Berdasarkan data dari Kantor Balai Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak bahwa 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan penerimaan PBB yang ditargetkan yaitu pada tahun 2017 penetapan targetnya yaitu Rp 108.239.340 dimana realisasi sesuai dengan penetapan targetnya yaitu Rp 108.239.340. Dan tahun 2018 penetapan targetnya yaitu Rp 193.284.536 dimana realisasinya sesuai dengan penetapan targetnya yaitu Rp 193.284.536. Dimana hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan pembayaran PBB di Karangrejo Bonang Demak.

Dalam penelitian terdahulu Budhiartama dan Jati (2016) hasil sikap mempunyai pengaruh kepatuhan pembayaran PBB yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Namun pada penelitian Tuwo (2016) hasil sikap tidak mempunyai kaitan pengaruh kepatuhan pembayaran PBB secara signifikan.

Penelitian sebelumnya Budhiartama dan Jati (2016), Setiaji dan Nisak (2017) hasil kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh kepatuhan pembayaran PBB dengan menunjukkan hasil positif dan signifikan. Namun pada Syaiful (2016) hasil kesadaran tidak mempunyai kaitan pengaruh kepatuhan pembayaran PBB.

Dan penelitian sebelumnya Budhiartama dan Jati (2016) hasil pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh kepatuhan pembayaran PBB yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Namun pada penelitian Liyani, dkk. (2017) hasil pengetahuan tidak mempunyai kaitan pengaruh kepatuhan pembayaran PBB. Terdapatnya hasil perbedaan penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk meneliti pengaruh variabel tersebut

Dengan menggunakan replikasi dari Budhiartama dan Jati (2016) tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun terdapat perbedaan dipenelitian ini, yaitu periode penelitian Budhiartama dan dan Jati yaitu pada tahun 2016, sedangkan peneliti pada tahun 2019. Perbedaan lainnya adalah objek penelitian Budhiartama dan dan Jati adalah di Kota Denpasar, sedangkan peneliti di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Dengan demikian, maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”**.

1.2 Rumusan Masalah

PBB termasuk jenis pajak di Indonesia yang sangat potensial, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memilikinya sehingga jumlahnya lebih banyak. Dan penerimaan PBB dapat optimal apabila wajib pajaknya patuh dalam membayarnya. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidakpatuhan wajib PBB dalam membayar pajaknya yang dipengaruhi oleh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar PBB. Serta demikian, penelitian ini rumusan masalahnya yaitu “Apakah sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangrejo kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna memahami terdapat atau tidak kaitan sikap dengan pengaruh kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangrejo Bonang Demak.
2. Guna memahami terdapat atau tidak kaitan kesadaran wajib pajak dengan pengaruh kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangrejo Bonang Demak.
3. Guna memahami terdapat atau tidak kaitan pengetahuan perpajakan dengan pengaruh kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangrejo Bonang Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Guna menambah wawasan peneliti selanjutnya yang terkait dengan pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan dalam membayar PBB.

2. Manfaat Praktis

Guna meningkatkan pemahaman penulis tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan dalam membayar PBB, serta diharapkan dapat menambah kepatuhan masyarakat.